



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rauf bin Jamil K, NIK 7206051609850002, tempat dan tanggal lahir (umur) Bahomotefe, 16 September 1985 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung yang beridentitas:

Nama : **Hawaria binti Jamil K**
Tanggal Lahir : 10 Oktober 2003 (17 tahun 3 Bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur,
Kabupaten Morowali

Dengan calon suaminya :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Nur Ridwan S bin Sahabuddin**
Tanggal lahir : 30 Desember 1996 (24 tahun 1 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Desa Bahomoteffe, Kecamatan Bungku Timur,
Kabupaten Morowali

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur dengan Surat Nomor B-006/KUA.22.05.09/PW.01/I/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 07 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena adik Pemohon telah mengandung kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Jamil K telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7206-KM-25092019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Mrowali pada tanggal 25 September 2019;
5. Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7206-KM-16062020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabuoaten Morowali pada tanggal 16 Juni 2020;
6. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa adik Pemohonn berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Hawaria binti Jamil K.** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Nur Ridwan S bin Sahabuddin**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran pihak-pihak tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Pemohon telah sejalan dengan maksud Pasal 145 RBg;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka Pemohon patut dianggap telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku **Derry Briantono, SH**, pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1442** Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Derry Briantono, SH

Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	367.000,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)